



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58, Muara Jawa Ulu, Muara Jawa,
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75261
Website : muarajawa.kukarkab.go.id e-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
NOMOR : B-8/SET.UKK-M.JAWA/300.2.11/07/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan Informasi Publik, Kecamatan Muara Jawa selaku Ketua PPID Pelaksana perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Muara Jawa.
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa selaku Ketua PPID Pelaksana Kecamatan Muara Jawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas :
a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada Tanggal : 2 Juli 2026





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA SELAKU KETUA
PPID PELAKSANA KECAMATAN MUARA JAWA
NOMOR : B-8/SET.UKK-M.JAWA/300.2.11/07/2026
TANGGAL : 2 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN MUARA JAWA

NO	JABATAN DLM PPID PELAKSANA	NAMA / JABATAN
1	Pengarah	PPID Utama Kutai Kartanegara
2	Ketua	Camat Muara Jawa
3	Sekretaris	Sekretaris Camat Muara Jawa
4	Bidang Pendukung Sekretariat PPIDP/Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kasubag Umum Ketatalaksanaan & Kepegawaian 2. Saddam Abdullah, S.Sos. (Penata Layanan Operasional) 3. Fadil Saputra, S.Kom. (Tenaga Teknis IT Kecamatan) 4. Muhammad Fahrizal, S.Sos (Penata Layanan Operasional) 5. Fahmi Norhayati, S.E. (Penata Layanan Operasional)
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi PMD 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan 3. Meliyana, S.I.P (Penata Layanan Operasional) 4. Nurvianti, S.I.P (Penata Layanan Operasional)
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Emmy, S.I.P (Penata Layanan Operasional) 3. Nispuansyah, S.E (Penata Layanan Operasional) 4. Wahyu Pramudia, S.E (Penata Layanan Operasional)